# TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BLONDO, BAWEN OVERLOAD, PEMKAB SEMARANG SIAPKAN Rp20 MILIAR UNTUK KOMPENSASI LAHAN TERDAMPAK



Sumber Gambar:

https://cms.kudureti.com/media/posts/post\_2083\_1721814356.jpg

## Isi Berita:

Tempat pembuangan akhir (TPA) Blondo, Bawen, Kabupaten Semarang telah beroperasi selama 15 tahun sejak berdiri pada tahun 2009, padahal TPA Blondo didesain untuk menerima sampah hanya untuk 10 tahun, hal ini menyebabkan TPA ini mengalami overload (kapasitas lebih) sampah dan berdampak pada tanah milik warga sekitar.

Luas lahan TPA Blondo sekitar 5,7 Hektare (Ha), dan seharusnya hanya digunakan selama 10 tahun saja. Meleset dari rencana awal pembangunan, hingga kini TPA Blondo masih beroperasi dan menerima kiriman sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Semarang.

Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Semarang untuk berencana memberikan kompensasi kepada warga yang tanahnya terdampak overload TPA Blondo.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang, Heru Purwanto mengakui sejumlah lahan milik warga di Dusun Deres, Desa Kandangan, Bawen, Kabupaten Semarang terkena dampak overload TPA Blondo.

"Karenanya sejumlah lahan perkebunan milik warga Dusun Deres ini tanahnya tercemar. Sehingga sulit ditanami berbagai jenis tanaman produktif," ungkap Heru pada Selasa (23/7/2024).

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperluas lahan di TPA Blondo dengan membeli lahan milik warga yang terdampak pencemaran.

"Ya kami terus mencari solusi atas penumpukan sampah ini. Yaitu diantaranya akan memperluas lahan di TPA Blondo dengan membeli tanah warga yang terdampak pencemaran lingkungan itu," ujar Heru.

Diketahui pada tahun 2015 warga Dusun Deres, Desa Kandangan, Bawen sempat melayangkan komplain ke Pemkab Semarang karena kebunnya tercemar sampah dari TPA Blondo.

Dari 12 bidang tanah yang tercemar menjadi 22 bidang, Pemkab berinisiatif mengganti rugi dengan menyewa tanah warga tersebut. Tanah milik warga akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan luas dan waktu terdampaknya.

Proses pendataan masih terus dilakukan dan diharapkan selesai pada bulan November 2024, Kepala DLH Kabupaten Semarang mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk kompensasi berupa sewa dan beli lahan milik warga Dusun Deres.

## **Sumber Berita:**

- https://kudureti.com/kejadian/tpa-blondo-bawen-overload-pemkab-semarang-siapkan-rp-20-miliar-untuk-kompensasi-lahan-terdampak, "TPA Blondo, Bawen Overload, Pemkab Semarang Siapkan Rp 20 Miliar Untuk Kompensasi Lahan Terdampak", tanggal 24 Juli 2024.
- https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/pemkab-semarang-siapkan-rp-20-miliar-untuk-kompensasi-lahan-terdampak-overload-tpa-blondo/, "Pemkab Semarang Siapkan Rp 20 Miliar untuk Kompensasi Lahan Terdampak Overload TPA Blondo", tanggal 24 Juli 2024.
- 3. https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724888730/zona-satu-dan-duatpa-blondo-kabupaten-semarang-penuh-bakal-diperluas-38-hektare?page=2, "Zona Satu dan Dua TPA Blondo Kabupaten Semarang Penuh, Bakal Diperluas 3,8 Hektare", tanggal 22 Juli 2024.

## Catatan:

• Kepentingan umun adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - i. fasilitas keselamatan umum;
  - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - 1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
  - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
  - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
  - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak lebih mudah dari aturan yang sebelumnya, namun prosesnya lebih pasti karena mengatur pembebasan lahan dalam satu paket, dimulai dari perencanaan hingga hasil penyerahan.
- Proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan regulasi yang lama yaitu Perpres No. 36/2005 dan Perpres No.36/2006 Namun, proses tersebut akan dibatasi hingga Desember 2014. Jika tidak selesai proses pembebasan lahan diulang kembali dengan menggunakan UU dan Perpres yang baru.
- Proses pencairan <u>konsinyasi</u> ada beberapa tahapan. Pemohon mengajukan syarat kelengkapan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah tol Jogja-Solo.

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi